

**PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TENTANG RIBA DALAM  
KEGIATAN JUAL BELI  
(STUDI KASUS PEDAGANG MUSLIM DI PASAR PURWANTORO  
KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**SYAIFUL ANWAR**

**I 000 150 033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TENTANG RIBA DALAM KEGIATAN JUAL**  
**BELI**  
**( Studi Kasus Pedagang Muslim di Pasar Purwantror Kecamatan Purwantoro Kabupaten**  
**Wonogiri)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:



**SYAIFUL ANWAR**  
**1 000 150 033**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**

**NIK. 719**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TENTANG RIBA DALAM KEGIATAN JUAL  
BELI**

**(Studi Kasus Pedagang Muslim di Pasar Purwantoro Kecamatan Purwantoro Kabupaten  
Wonogiri)**

**OLEH**

**SYAIFUL ANWAR**

**100015033**

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 13 November 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji :**

1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**

**(Ketua Dewan Penguji)**


2. **Afief El Ashfahany, S.E., M.S.c.**

**(Anggota I Dewan Penguji)**

3. **Yayuli, S.Ag., M.PI**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

**Dekan,**

  
  
**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag**  
NIDN. 0605096402

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 November 2021

Penulis



**Syaiful Anwar**

**I000150033**

# PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG RIBA DALAM KEGIATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PEDAGANG MUSLIM DI PASAR PURWANTORO KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI)

## Abstrak

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, sejak diturunkannya menekankan perhatian yang mendalam terhadap masalah sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah *riba* dalam kegiatan jual beli. Banyak masyarakat yang belum paham tentang *riba* terutama dalam kegiatan jual beli, salah satunya terjadi kepada pedagang muslim di pasar Purwantoro kabupaten Wonogiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penyebab kurangnya pemahaman pedagang muslim di pasar Purwantoro kabupaten Wonogiri tentang *riba* dalam kegiatan jual beli dan untuk mengetahui kegiatan jual beli di pasar purwantoro kabupaten Wonogiri tidak mengandung *riba*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurangnya pemahaman pedagang muslim di pasar Purwantoro kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri adalah karena rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pendalaman pengetahuan agama terutama tentang *riba* dalam kegiatan jual beli. Para pedagang di pasar Purwantoro juga tidak melakukan jual beli yang mengandung *riba*.

**Kata Kunci :** *riba*, jual beli, pedagang, pasar

## Abstract

The Qur'an as the holy book of Islam which was revealed to the prophet Muhammad SAW, since its revelation emphasizes deep attention to socio-economic problems in people's lives, one of which is *riba* in buying and selling activities. Many people do not understand *riba*, especially in buying and selling activities, one of which occurs to Muslim traders at the Purwantoro market, Wonogiri district. This research is intended to find out the cause of the lack of understanding of Muslim traders in the Purwantoro market, Wonogiri district about usury in buying and selling activities and to find out that buying and selling activities in the Purwantoro market in Wonogiri district do not contain usury. This type of research is field research, using a qualitative descriptive research approach. The results showed that the cause of the lack of understanding of Muslim traders in the Purwantoro market, Purwantoro district, Wonogiri district was due to the low level of education and the lack of deepening of religious knowledge, especially about usury in buying and selling activities. The traders in the Purwantoro market also do not make buying and selling that contains usury.

**Keywords :** usury, buy and sell, trader, market

## 1. PENDAHULUAN

Al-Qur'a adalah kitab suci agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sejak awal diturunkannya al-Qur'an, Allah telah menaruh kepedulian menyangkut masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan umat sehari-hari, berusaha membentengi kelompok yang lemah

dari segala bentuk penindasan, perampokan atau upaya eksploitasi dari kaum yang kuat atau berkuasa.

Praktek riba merupakan bentuk eksploitasi terhadap kaum yang lemah, sebagai contoh, alih-alih ingin meminjam uang untuk melunasi hutangnya, tetapi malah menambah beban hidupnya, akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda. Orang yang melaksanakan praktek riba, laba yang ia dapat bersifat mengeksploitasi pihak lain, sehingga tanpa bersusah payah akan memperoleh keuntungan. Riba itu haram dalam segala bentuknya dan tempatnya, pada pemilik modal dan peminjam yang disertai bunga, baik itu orang kaya maupun miskin. Dua-duanya menanggung dosa dan bahkan mereka terlaknat.

Riba berbeda dengan jual beli, melalui riba yang diuntungkan hanya satu pihak saja sedangkan melalui jual beli orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut sama untung dan puas. Praktek riba pelakunya berupaya menghapus resiko, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalisir kerugian. Sementara di dalam jual beli yang terjadi adalah saling bertukar barang yang bernilai/berharga dengan aturan yang telah disepakati.

Allah sudah menegaskan bahwa kegiatan jual beli termasuk kegiatan yang halal sedangkan riba diharamkan. Banyak firman Allah SWT yang ada di al-Qur, 'an dan al-Hadits yang melarang dan mengharamkan praktek riba, tetapi masih ada segelintir orang yang memilih masuk ke pintu riba, entah mereka sudah mengetahui jual beli yang terdapat unsur ribanya ataupun belum mengetahui karena terpaksa melakukannya. Diantara berbagai kalangan masyarakat yang belum paham tentang riba, salah satunya adalah kalangan pedagang yang ada di pasar Purwantoro Kabupaten Wonogiri, dengan tingkat pemahaman pedagang yang cukup rendah, bisa saja terjadi praktek jual beli yang mengandung riba.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan analisis yang lebih dalam dengan penelitian yang berjudul “Pemahaman Pedagang Muslim Tentang Riba dalam Kegiatan Jual Beli di Pasar Purwantoro, Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri”.

Sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab para pedagang muslim di Pasar Purwantoro, Kabupaten Wonogiri belum mengerti/paham tentang riba dalam kegiatan jual beli dan untuk mengetahui apakah para pedagang muslim di Pasar Purwantoro, Kabupaten Wonogiri sudah menjalankan kegiatan jual beli yang tidak mengandung riba.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilaksanakan di tempat yang mengalami permasalahan sesuai dengan kasus apa yang ingin diteliti. Hal tersebut untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk menghasilkan penelitian yang benar sesuai fakta di lapangan terkait pemahaman pedagang muslim tentang riba dalam kegiatan jual beli di pasar Purwantoro maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Data penelitian ini bersumber dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan pedagang di Pasar Purwantoro Kabupaten Wonogiri, sedangkan data sekunder yaitu secara tidak langsung diperoleh dari objek penelitian yang masih ada sangkut paut dengan penelitian. Data sekunder bersumber dari buku, dokumentasi dan data.

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian tentang pemahaman pedagang muslim tentang riba dalam kegiatan jual beli di pasar Purwantoro ini termasuk penelitian kualitatif dan menerapkan analisis deskriptif-deduktif yaitu membahas masalah umum ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Penyebab Kurangnya Pemahaman Pedagang Muslim di Pasar Purwantoro Tentang Riba dan Jual Beli yang Mengandung Riba**

Riba merupakan pengambilan tambahan dari suatu akad transaksi tertentu. Berdasarkan jawaban para pedagang muslim di pasar Purwantoro dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, yaitu sebanyak sepuluh pedagang, rata-rata tidak mengerti tentang riba. Dari sepuluh pedagang, hanya satu saja yang bisa menjelaskan apa itu arti riba, sedangkan sebanyak dua pedagang hanya tahu tentang riba tapi tidak bisa menjelaskannya, serta pedagang lainnya belum tahu atau belum pernah mendengar istilah riba.

Kegiatan jual beli juga bisa mengandung riba, Islampun tidak memperbolehkan riba jual beli. Riba jual beli ada dua, yang pertama adalah riba *fadhhl* dan yang kedua yaitu riba *nasi'ah*. Dari sepuluh pedagang di pasar Purwantoro, hanya terdapat satu pedagang yang tahu tentang jual beli yang mengandung riba, sedangkan sisanya sama sekali tidak mengetahuinya.

Berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan penulis, rata-rata pendidikan terakhir pedagang di Pasar Purwantoro adalah SMP, hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman para pedagang tentang riba. Faktor lain yang menjadi penyebab kurangnya

pemahaman pedagang di pasar Purwantoro tentang riba adalah kurangnya pendalaman pengetahuan agama terutama dalam masalah ekonomi yang menyangkut riba dan jual beli. Para pedagang di pasar Purwantoro tidak bisa menjelaskan pengertian riba, macam-macam riba serta tidak dapat memberikan contoh riba. Hal lainnya adalah para pedagang tidak tahu apa saja yang termasuk barang-barang ribawi. Kegiatan jual beli bisa juga beresiko riba, tetapi para pedagang di Pasar Purwantoro tidak tahu menahu bahwa kegiatan jual beli yang mereka lakukan bisa beresiko riba

### **3.2 Kegiatan Jual Beli di Pasar Purwantoro dan Analisis Kemungkinan Beresiko Riba**

Riba bisa terjadi pada kegiatan jual beli, oleh sebab itu para pelaku jual-beli harus paham tentang riba. Adapun riba yang ada dalam jual beli yaitu riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

Contoh kasus riba *fadhhl* adalah seseorang menukarkan duapuluh kilo gram beras dengan tigapuluh kilo gram beras. Maka beras yang lebih itu termasuk riba. beras adalah barang ribawi, karena termasuk makanan pokok, jika barang *ribawi* ditukar dengan dengan barang sejenisnya, secara kontan disertai tambahan/kelebihan pada salah satunya, maka itu disebut riba *fadhhl*. Dari contoh kasus tersebut, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis terhadap pedagang muslim di Pasar Purwantoro bahwa tidak ada pedagang yang melakukan jual beli seperti yang sudah dicontohkan. Penulis tidak menemukan transaksi jual beli barang ribawi seperti beras ditukar dengan beras dengan melebihkan salah satunya, emas ditukar dengan emas dengan kelebihan di salah satunya ataupun transaksi jual beli barang-barang *ribawi* lainnya.

Contoh kasus riba *nasi'ah* adalah adalah misalnya seseorang membeli daging ayam karena uangnya tidak cukup maka penjual mensyaratkan pembayaran dengan tambahan yang bisa dilakukan seminggu setelahnya. Kegiatan transaksi tersebut adalah riba *nasi'ah*, karena daging masuk dalam salah satu benda ribawi jika ditukar dengan sejenisnya atau benda ribawi lainnya mesti dilakukan secara kontan atau langsung. Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis terhadap pedagang muslim di pasar Purwantoro, maka para pedagang tidak melakukan riba *nasi'ah* dalam transaksi jual beli.

Transaksi barang *ribawi* di pasar Purwantoro seperti beras, daging, jagung dan lain-lainnya, sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun rata-rata pedagang muslim di pasar Purwantoro kurang paham tentang riba, tetapi tidak ada aktivitas jual beli yang mengandung riba.

## **4. PENUTUP**



## **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kurangnya pemahaman pedagang muslim tentang riba dalam kegiatan jual beli di pasar Purwantoro Kabupaten Wonogiri disebabkan karena rata-rata tingkat pendidikan terakhir para pedagang adalah SMP dan kurangnya pengetahuan agama terutama tentang riba dalam jual beli.

Pedagang muslim di pasar Purwantoro tidak melakukan jual beli yang mengandung riba, baik itu riba fadhhl maupun riba nasi'ah.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

### **4.2.1 Bagi Pedagang di Pasar Purwantoro**

Pedagang sebaiknya mendalami ilmu fiqih, sehingga masyarakat bisa merasakan kegiatan jual beli yang Islami serta terhindar dari segala bentuk kecurangan dan riba.

### **4.2.2 Bagi Pembeli**

Pembeli juga harus paham tentang kegiatan jual beli yang sesuai syariah dan terhindar dari riba. Pembeli hendaknya melakukan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, apabila terdapat transaksi yang mengandung riba, pembeli juga harus mengingatkan pedagang untuk tidak melakukannya.

### **4.2.3 Bagi Pengelola Pasar Purwantoro**

Pengelola pasar seharusnya juga bisa menumbuhkan suasana jual beli yang Islami yang bisa membentuk pedagang yang memiliki sikap religius.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Kamasa, Frassminggi. 2012. *The Age of Deception : Riba dalam Globalisasi Ekonomi, Politik dan Global Indonesia*, Jakarta : Gema Insani.

Shobirin. 2015 "Jual Beli dalam Pandangan Islam." Dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2.

Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana).

Ghofur, Abdul. 2016. *Konsep Riba dalam al-Qur'an*. Vol. VII

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia)

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.